



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURDIN SYOFIAN SYAHLEK, Umur 36 tahun, tempat lahir Lakuak, tanggal 17 Agustus 1982, agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Jln Simpang kandis No. 00 Rt. 17 Rw. 05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 01 Agustus 2019, Nomor 289/Pdt.P/2019/PN.Bgl, Tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 01 Agustus 2019, Nomor Nomor 289/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019, dengan Register Nomor 289/Pdt.P/2019/PN.Bgl,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan

alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari NURMALA SARI yang telah melangsungkan pernikahan di Kambang, Sumatra Barat pada tanggal 12 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 604, 35, XI, 2007. Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kambang, Sumatra Barat.
- Bahwa Anak Ke-1 (satu) dari Pemohon bernama ANDHIKA PRATAMA telah memiliki Akta Kelahiran sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran No. 1371-CLT-2101201012113 tertanggal 13 Agustus 2008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Ke-1 (satu) dari anak pemohon tersebut tercantum adalah NURDIN SOFIAN SYHALEX.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti buku Nikah tercantum nama pemohon adalah NURDIN SYOFIAN SYAHLEK.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemohon bermaksud memperbaiki nama dalam akta kelahiran anak pemohon dari nama NURDIN SOFIAN SYHALEX menjadi NURDIN SYOFIAN SYAHLEK.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran tersebut, di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon :

Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon NURDIN SOFIAN SYAHALEX menjadi NURDIN SYOFIAN SYAHLEK.
3. Memerintahkan kepada pemohon tersebut Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Pemohon Nurdin Syofian Syahlek NIK : 1301031708820011 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Istri Pemohon Nurmala Sari NIK : 1301034109840005, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-1)**.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771052808170001 Atas Nama Kepala Keluarga Nurdin Syofian Syahlek, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-2)**.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nurdin Syofian Syahlek dengan Nurmala Sari Nomor. 604/35/VXI/2007 di Kambang Lengayang Pesisir Selatan Sumatera Barat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang salah dan akan diperbaiki Nomor 1371CLT210120102113 tertanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan Dinas DukCapil Pesisir Selatan Sumatera Barat, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda **(P-4)**.
5. Fotocopy Identitas Siswa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 77 Kota Bengkulu tanggal bulan tahun tidak ada, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**.

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 289/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bukti surat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NURMALA SARI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Suami saksi dan yang dimohonkan adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon NURDIN SYOFIAN SYAHLEK menikah dengan Saksi di Lengayang Kambang Pesisir Selatan Sumatera barat pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lakuak, pada tanggal 17 Agustus 1982 ;
- Bahwa dari pernikahan saya dengan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak ke-1 (satu) kami yang akan diperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ;
- Bahwa Anak Pemohon sampai saat ini masih duduk di Sekolah Dasar Negeri 77 Kota Bengkulu ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon, pada Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, dan Dokumen lain milik pemohon ;
- Bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak tersebut saat ini sangatlan dibutuhkan ;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu, nama Pemohon, dari nama NURDIN SOFIAN SYAHALEX dan akan diganti menjadi nama Pemohon NURDIN SYOFIAN SYAHLEK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;

2. Saksi **SITI ROHANA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon NURDIN SYOFIAN SYAHLEK menikah dengan NURMALA SARI di Lengayang Kambang Pesisir Selatan Sumatera barat pada hari Minggu tanggal 11 November 2007 ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lakuak, pada tanggal 17 Agustus 1982 ;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak ke-1 (satu) yang akan diperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ;
- Bahwa Anak Pemohon sampai saat ini masih duduk di Sekolah Dasar Negeri 77 Kota Bengkulu ;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon, pada Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, karena tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, dan Dokumen lain milik pemohon ;
- Bahwa perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak tersebut saat ini sangatlan dibutuhkan ;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu, nama Pemohon, dari nama NURDIN SOFIAN SYAHALEX dan akan diganti menjadi nama Pemohon NURDIN SYOFIAN SYAHLEK ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pesisir Selatan Sumatera Barat terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon, tertulis nama Pemohon **NURDIN SOFIAN SYHALEX**, dan Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi Nama Pemohon **NURDIN SYOFIAN SYAHLEK** ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 289/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 bahwa Pemohon Suami Istri dan anak Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran No 1371CLT2101201012113 tertanggal 21 Januari 2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan Sumatera Barat tertulis nama Pemohon NURDIN SOFIAN SYHALEX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 berupa Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kutipan Akta Nikah, Surat Keterangan Diri Anak Didik, tertulis nama Pemohon NURDIN SYOFIAN SYAHLEK ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 bahwa didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan nama identitas kependudukan lainnya milik Pemohon, dan dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar menyesuaikan nama pada dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon dan Dokumen lain Pemohon ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 289/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 1371CLT2101201012113 tertanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pesisir Selatan Sumatera Barat, sedangkan Pemohon sudah lama tinggal di Bengkulu dan menjadi Penduduk Kota Bengkulu, maka perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dilaporkan, pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 289/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akte Kelahiran Anak ke-1 (satu) pemohon **ANDHIKA PRATAMA SYAHPUTRA** yaitu dari nama Pemohon **NURDIN SOFIAN SYHALEX** menjadi **NURDIN SYOFIAN SYAHLEK** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/ perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Agustus 2019**, oleh **HASCARYO, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 288/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tanggal 01 Agustus 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH.**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRWAN HEMDI, SH

HASCARYO, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 50.000.-
Relaas Panggilan	Rp. 60.000.-
PNBP	Rp. 10.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 161.000.-
(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 289/Pdt.P/2019/PN Bgl